

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 17 TABUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Pemerintah Daerah Perlu Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017;
- 1. Undang-Undang Nomor 27. Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Ketua

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Ketua

Anggota

Anggota

,

Anggota

Anggota

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Ketua Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Anggota
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
  2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
  4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
  5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
  6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- Anggota

7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat Renja-OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

BAB II  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPDTahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPDTahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati serta mengacu pada RKP Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPDTahun 2018 bertujuan untuk menciptakan sinergisme pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPDTahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman Penyusunan Renja-OPDTahun 2018;
  - b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2018.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja-OPDTahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, OPD menggunakan RKPDTahun 2018 untuk:

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-OPDTahun 2018; dan
- b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-OPDTahun 2018.

#### Pasal4

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-OPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD.

#### Pasal5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala OPD melakukan pemantauan;
- b. pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;
- c. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing OPD;
- d. Kepala OPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- e. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD; dan
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

#### Pasal6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal : 9 Mei, 2017

., BUPATI BULU SUNGAI SELATAN,

PARAF KOORDINASI

Kepala Bappelitbangda	Kasubbag PerUUan	Kabag Hukum & PerUUan
tgl.	tgl.	tgl.


~ ACBMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Mei 2017

---

SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINU FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TABUN 2017 NOMOR 17